



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK**

NOMOR : 56/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

**SOSIALISASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK,

Menimbang : a. bahwa guna mensukseskan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Fakfak, maka dengan ini diselenggarakan kegiatan sosialisasi terkait Tahapan, Program, dan Jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4884);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK TENTANG SOSIALISASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan kegiatan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Hibah Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Tahun 2019.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Fakfak
Pada tanggal 4 November 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK**

ttd

DIHURU DEKRY RADJALOA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN FAKFAK
Kepala Sub Bagian Hukum,


Virna Lissy Wanggabus

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU RI di Jakarta;
3. Ketua KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Arsip.